



PUTUSAN

Nomor: 1201/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 000, lahir di Martapura, pada tanggal 14 Juni 1993, (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Banjar. Dengan domisili elektronik: [EMAIL](#), No. WA: 000. Selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK: 000, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Mei 1997, (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. No WA: 000. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 06 Nopember 2024 dengan register Nomor: **1201/Pdt.G/2024/PA.Bjm**, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 1 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 000 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2019, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menyewa sebuah di Kabupaten Tanah Bumbu selama 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 disebabkan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Sabamban alasan Termohon karena merasa kesepian harus tinggal disana sehingga Termohon selalu ingin pulang ke Banjarmasin ke tempat orang tua Termohon padahal pada saat itu di Desa Sabamban tempat kerja Pemohon sehingga Termohon tidak mau peduli dengan keadaan Pemohon, namun pada saat itu Pemohon masih bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui informasi dari keluarga Termohon, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2021 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut

---

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 2 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 2 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Termohon kembali ke tempat kediaman saudara Termohon dan Pemohon sudah memastikan bahwa Termohon sekarang masih bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Pemohon kemudian kembali bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 3 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan bermusyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

---

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 3 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 3 dari 12



Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor: 000 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2019, tanggal 22 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. Saksi I**, agama islam, umur 24 tahun, bertempat tinggal di Desa Dalam Pagar,

Adalah saudara Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Sabamban alasan Termohon karena merasa kesepian, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui informasi dari keluarga Termohon;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

**2. Saksi II**, agama islam, umur 64 tahun, bertempat tinggal di Desa

Dalam Pagar,

Adalah ayah Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Sabamban alasan Termohon karena merasa kesepian, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui informasi dari keluarga Termohon;



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil

---

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 6 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 6 dari 12





atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Sabamban alasan Termohon karena merasa kesepian, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui informasi dari keluarga Termohon,;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Pemohon, yang pada pokoknya

---

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 7 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 7 dari 12



menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan





yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

---

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 11 dari 12 Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 11 dari 12



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pemanggilan : Rp 12.000,00
- PNBPN Pemanggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 12 dari 12Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2021/PA.Bjm | 12 dari 12